



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT  
Nomor : 421.1 / 1191 -Disdik

Tentang

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT NOMOR : 421.1/2729-Dispnd ATAS PERUBAHAN NAMA LEMBAGA DAN YAYASAN  
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM TERPADU AL-MASHDUQI GARUT  
KECAMATAN TAROGONG KALER KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al-Masduqiyah Garut Garut Nomor : 010/YMG/2/III/2016 tanggal 21 Maret 2016, perihal permohonan perubahan nama lembaga Sekolah Taman Kanak-kanak Al-Masduki menjadi Sekolah Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Al-Mashduqi Garut dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Masduki menjadi Yayasan Al-Masduqiyah Garut.
- Menimbang : a. Bahwa izin pendirian dan operasional diterbitkan apabila ada perubahan nama yayasan, nama sekolah dan atau perubahan keduanya;  
b. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi izin operasional serta perubahan nama Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);  
5. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;  
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.1/152-UPTD tanggal 21 Oktober 2015;  
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Tarogong Kaler Nomor : 421.1/405-Kec/2015 tanggal 16 November 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Memberikan izin kepada Nama Penyelenggara : **Yayasan Al-Masduqiyah Garut**  
Alamat Penyelenggara : Kp. Pasawahan, Ds. Pananjung, Kec. Tarogong Kaler  
Untuk menyelenggarakan :  
Nama Lembaga : **TK ISLAM TERPADU AL-MASHDUQI GARUT**  
Alamat Lembaga : Kp. Pasawahan Desa Pasawahan Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 23 Maret 2016

